

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KERANGKA PERADILAN PIDANA**

**YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

**KUALIFIKASI**

**Oleh:**

**NAMA MHS : SOFYAN NUGROHO**

**NPM : 21.1003.74001.0281**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**2023**

****

**PERSETUJUAN KAPRODI**

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KERANGKA PERADILAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

**KUALIFIKASI**

**Oleh:**

**NAMA MHS : SOFYAN NUGROHO**

**NPM : 21.1003.74001.0281**

**Semarang, Juli 2023**

**Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh**

**Persetujuan**

**Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sarsintorini Putra, S.H., M.H**

**NIDK. 8874040017**

**ABSTRAK**

Kebijakan kriminal berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum yang diemban oleh Polri dilaksanakan melalui kebijakan Penal dan kebijakan Non-Penal. Dalam kebijakan Penal diawaki oleh penyidik sebagai fungsi penegakan hukum, dan kebijakan Non-Penal diawaki oleh Bhabinkamtibmas sebagai fungsi preemtif dan Unit Patroli sebagai fungsi preventif.

Penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dengan maksud permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan, prinsip dari keadilan restoratif adalah terwujudnya rasa keadilan dari masing-masing pihak yang bersengketa dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Fokus penelitian adalah *Restoratif Justice* pada Polri dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana konstruksi (*ius constitutum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum?, 2). Bagaimana pelaksanaan (*ius operatum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum?, 3). Bagaimana rekonstruksi (*ius constituendum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum?

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi puskata dan studi dokumenter. Data primer diperoleh dengan melakukan studi wawancara. Analisis data dalam penelitian ini bersifat mix metode (kuantitatif dan kualitatif).

Hasil simpulan sbb: 1). konstruksi kebijakan penaggulangan kejahatan dilihat dari aspek filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip *restorative justice*, dari aspek yuridis dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berasal dari luar negeri, hukum adat, hukum islam, dan hukum nasional yang semuanya berakar pada nilai Pancasila, dari aspek sosiologis perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung penanggulangan kejahatan yang berdasarkan *restorative justice*, 2). pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif menggunakan Penal dan Non-Penal yang diemban oleh fungsi penyidik, Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli, untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat*,* 3). Rekonstruksi penanggulangan kejahatan melalui aspek substansi berupa pembaharuan terhadap KUHAP dan Perpol, aspek struktur Menyusun mekanisme *restoratif justice* dan meningkatkan kompetensi personel, aspek kultur berupa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sadar hukum dan mendukung program *restorative justice*.

Kata kunci : Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Kejahatan, Keadilan Restoratif

**ABSTRACT**

Restorative justice-based criminal policies within the framework of criminal justice which has legal certainty carried out by Polri (Indonesian National Police) are implemented through Penal and non-Penal policies. Penal policies are carried out by investigators as the function of law enforcement, and non-Penal policies are carried out by *bhabinkamtibmas* (a police sergeant assigned to take care problems related to laws in a village or sub-district) as the function of pre-emptive efforts and patrol unit as the function of preventive efforts.

Overcoming crimes based on restorative justice intent to solve problems of society in such a way. The problems can be resolved using the principle of restorative justice, that is, the sense of justice for each party involved in the problems can be realized. Such overcoming involves victims, perpetrators, victims' families and the community as well as the relevant parties in order to reach a fair agreement and settlement.

The research focuses on restorative justice in Polri. Meanwhile, the problem questions of the research are: (1) How is the construction (*ius constitutum*) of crime prevention policies based on restorative justice within the criminal justice framework that has legal certainty? (2) How is the implementation (*ius operatum*) of crime prevention policies based on restorative justice within the criminal justice framework that has legal certainty? And (3) How is the reconstruction (*ius constituendum*) of crime prevention policies based on restorative justice within the framework of criminal justice with legal certainty?

The research employs the normative juridical approach. The research employs secondary and primary data. Secondary data is obtained by conducting library research and documentary studies, and primary data is obtained by conducting interview studies. Data is then analysed using the mix method (quantitative and qualitative).

The results of the research reveal that (1) the construction of crime prevention policies is seen from a philosophical aspect based on Pancasila values and the principles of restorative justice; from a juridical aspect by taking into account legal norms originating from abroad, customary law, Islamic law, and national law, all of which are rooted in Pancasila values; from a sociological aspect that it needs the active participation from the community in supporting the crime prevention based on restorative justice, (2) the implementation of crime prevention policies based on restorative justice using Penal and Non-Penal carried out by the investigative function, *bhabinkamtibmas* and patrol units, to parse and resolve existing problems in society, and (3) the reconstruction of crime prevention through substance aspects in the forms of renewing Criminal Procedure Code and police regulations, structural aspects of compiling restorative justice mechanisms and increasing personnel competence, cultural aspects in the form of increasing community participation to be aware of laws and support restorative justice programs.

***Keywords: criminal policy, crime control, restorative justice***

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN KAPRODI ii

ABSTRAK INDONESIA iii

ABSTRACT INGGRIS iv

DAFTAR ISI v

A. PENDAHULUAN 1

B. PERUMUSAN MASALAH 10

C. METODE PENELITIAN 11

* 1. Pendekatan Penelitian 11
	2. Jenis dan Sumber Data 24
	3. Pengumpulan Data 27
	4. Analisis Data 28

D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 29

1. Konstruksi (*Ius Constitutum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum 29
2. Kajian Filosofis 29
3. Kajian Yuridis 31
4. Kajian Sosiologis 35
5. Pelaksanaan (*Ius Operatum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum 36
6. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan 36
7. Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tingkat Penyidikan Kepolisian 39
8. Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tingkat Penuntutan Kejaksaan 53
9. Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Pengadilan 59
10. Rekonstruksi (*Ius Constituendum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum 63
11. Rekonstruksi dari Aspek Substansi. 63
12. Rekonstruksi dari Aspek Struktural 66
13. Rekonstruksi dari Aspek Kultural 67

E. PENUTUP 68

1. Kesimpulan 68
2. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN (KERANGKA PEMIKIRAN)

1. **PENDAHULUAN**

Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4[[1]](#footnote-1) tertuang tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu segala urusan kenegaraan apapun haruslah berdasar dan mengarahkan sasarannya kepada cita-cita tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakkan hukum Nasional. Hal inilah yang menjadi garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia termasuk di dalamnya politik hukum pidana dan menjadi landasan serta tujuan dari setiap usaha penegakkan dibidang hukum terutama kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang keduanya merupakan bagian integral dari Politik sosial (*social Policy)*. Dalam arti kata, kebijakan sosial dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama atau tujuan akhir dari kebijakan atau politik kriminal (*criminal policy*).[[2]](#footnote-2)

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahtaraan sosial). Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Skema kebijakan sosial

Social Policy

Social Welfare Policy

Social Defence Policy

Criminal Policy

Tujuan

Penal

Non-Penal

Dengan melihat skema di atas maka upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu yaitu: Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial dan ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal maupun non-penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, *social welfare* dan *social defence.* Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran maupun keadilan.

Politik hukum pidana sering pula disebut sebagai kebijakan hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy”, “criminal low policy*” atau “*strafrechtspolitiek*” menurut Marc Ancel, politik hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut A. Mulder, “*strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:[[3]](#footnote-3)

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaiki.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Memperhatikan pandangan A. Mulder tersebut di atas, jelas memperlihatkan keterkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada masing-masing garis kebijakan tersebut memungkinkan dilakukan pembaharuan hukum pidana baik ketika akan melakukan perubahan atau perbaikan, ketika menentukan arah kebijakan dan implementasinya penanggulangan kejahatan maupun ketika proses-proses peradilan sejak penyidikan, penuntutan-penuntutan, peradilan hingga pelaksanaan putusan.

Pada hakikatnya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*), selanjutnya menurut Prof. Sudarto dikemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[[4]](#footnote-4)

Dari aspek yuridis khususnya dalam mengoperasionalkan hukum dan peradilan maka negara telah membentuk sistem peradilan pidana dimana di dalamnya ada empat komponen fungsi yang satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkordinasi, fungsi ini memiliki satu kesatuan persepsi dan satu tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan. Masing-masing fungsi adalah fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi peradilan dan fungsi pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan” salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.[[5]](#footnote-5) Adapun pemahaman tentang kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan diartikan: sebagai pelanggaran atas hukuman pidana. Dalam Undang-Undang Pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. [[6]](#footnote-6)

Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan dianjurkannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian dari tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai cakupan tugas yang luas sebagai berikut:[[7]](#footnote-7) (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang berkerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: Kepolisian– Kejaksaan- Pengadilan- dan Pemasyarakatan.

Disisi lain Mardjono Reksodiputro menyampaikan tentang tujuan sistem peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum. Dalam rangka pemikiran ini pentinglah diperhatikan bahwa:[[8]](#footnote-8)

1. Efisiensi Kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai penyidikan yang adil) merupakan syarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam”. Yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga.
2. Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lambaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas batas kapasitasnya, dan hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (input), menambah keluarga (output) dan mempersingkat penyidangan perkara.
3. Mengurangi beban (penghuni) Lembaga permasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terdapat perkara yang memang akan diajukan ke Pengadilan dan juga dengan mempergunakan kemungkinan lain dari pada pidana penjara (*alternatives to imprisonment).*
4. Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga permasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.

Tiap-tiap komponen fungsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk ke dalam proses penegakkan hukum, baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun berdasar aspek sosiologisnya. Pada tingkat penyidikan penyaringan perkara berupa tindakan-tindakan Kepolisian yang di dalam praktek Kepolisian disebut diskresi Kepolisian, pada tingkat penuntutan adanya wewenang Jaksa untuk mendiponir suatu perkara berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:[[9]](#footnote-9) “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum” yang sering disebut asas Oportunitas, sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan Hakim bebas, hukuman bersyarat atau lepas dan hukuman denda, sedangkan pada tingkat kemasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat, hal ini sangat penting untuk mengontrol kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga rasa aman akan terwujud. Cara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Polri bisa melalui pendekatan hukum jalur penal dan pendekatan non-penal yang berdasarkan keadilan restoratif akan diemban dalam fungsi dan organ yang ada di dalam Polri seperti fungsi reserse, fungsi Patroli, dan fungsi Bhabinkamtibmas.

Menurut M. Faal kaitannya dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
2. Melaksanakan penindakan / represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
3. Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
4. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding Citiszens*).
5. Mengayomi dan melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
6. Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan atau pengawalan.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
8. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
9. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
10. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
11. Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.
12. Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.[[10]](#footnote-10)

Terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri dalam penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum secara penal dan non-penal serta mediasi sebagai acuan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia[[11]](#footnote-11) yang dapat dijelaskan isi pasal tersebut sebagai berikut:

* 1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
	2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengacu dari Undang-Undang tersebut anggota Polri telah melaksanakan fungsi diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugas untuk penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat, dari Undang-Undang tersebut sebagai turunan peraturan dan kebijakan tertuang dalam bentuk Peraturan Kepolisian (Perpol) maupun Peraturan Kapolri (Perkap) yang diberikan kepada anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan yang dituangkan dalam tugas penegakan hukum diemban oleh fungsi Reskrim, tugas pencegahan oleh Sabhara dengan penjuru fungsi Patroli dan tugas preemtif oleh fungsi Binmas dengan penjuru Bhabinkamtibmas.

Adapun secara keseluruhan Undang-Undang dan peraturan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas tersebut meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Dari aspek sosiologis adanya permasalahan hukum atau kejahatan/tindak pidana yang terjadi di masyarakat khususnya dalam penegakan hukum dilaksanakan sesuai aturan hukum positif tanpa mengindahkan aspek sosiologis, sehingga menjadikan suatu permasalahan sosial dengan arti lain permasalahan penegakan hukum tidak dilaksanakan melalui kebijakan penal atau *restorative justice.* Hal ini menjadikan Polri berbenturan dengan masyarakat. Adapun contoh kasus yang terjadi adalah peristiwa pencurian kakao oleh Nenek Minah di Jawa Tengah sebagai berikut:[[12]](#footnote-12) Banyumas - Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus 2010. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT. RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao.

Sedangkan contoh kasus lainnya terkait penegakan hukum yang berdampak gejolak sosial adalah pencurian pisang oleh dua pemuda Disable di Cilacap yang secara garis besar sebagai berikut:[[13]](#footnote-13) Dua pemuda yang diduga mengalami keterbelakangan mental dipenjara karena mencuri sembilan tandan pisang. Kuatno (22) dan Topan (25), warga Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cilacap. Kasiyem (60), nenek Kuatno, Kamis (5/1/2012), mengaku, mereka sudah diproses secara hukum, lantaran pada November silam, Kuatno bersama seorang kawannya, Topan (25), tertangkap basah tengah mencuri buah pisang di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Menurut kakak Kuatno, Teguh Sumarno, ia memang melakukan pencurian buah pisang. Jumlahnya ada 9 tandan. Harganya tidak sampai ratusan ribu, sebab satu tandan dihargai hanya Rp. 10.000. Apalagi karena sebetulnya yang diambil tidak semuanya masak. Ada buah pisang yang masih kecil. "Saya yakin Kuatno tidak terlalu tahu. Makanya, buah pisang yang dicurinya tidak seluruhnya masak. Ia sebetulnya mentalnya agak terbelakang sehingga apa yang dia perbuat tidak dipahami," jelas Teguh yang ditemui di rumahnya. Teguh mengungkapkan, peristiwa pencurian pisang itu dilakukan pada 11 November 2011 lalu sekitar pukul 10.00 WIB. Karena tertangkap basah, ia bersama dengan Topan ditangkap dan dibawa ke Polsek Kesugihan. Prosesnya berjalan, meski menurut keluarga, Kuatno merupakan pemuda dengan keterbelakangan mental. Keluarga memiliki bukti, kalau Kuatno sama sekali tidak bisa baca tulis, SD pun tidak lulus, sebab tidak mampu mengikuti pelajaran.

Penerapan hukum dalam kejahatan yang ada di masyarakat yang sesuai dengan hukum positif yang ada kadang kala tidak sesuai dengan tujuan hukum yang diharapkan oleh masyarakat dengan kata lain adanya pembedaan hukum yang kita kenal dengan istilah *ius constitutum* dan *ius constituendum.* Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto membedakan tentang makna *ius contitutum* dan *ius constituendum* sebagai berikut:

1. *Ius Constitutum* adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu sebagai contoh: hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan *Ius Constitutum,* atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia. Demikian pula hukum Amerika yang berlaku sekarang, Inggris, Rusia, Jepang dan lain-lain.
2. *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk undang-undang atau berbagai ketentuan lain. Pendapat yang demikian juga diketengahkan oleh Sudiman Kartohadiprodjo.[[14]](#footnote-14)

Dengan melihat dua contoh kasus penegakan hukum yang berdampak terjadinya permasalahan sosial di atas yang terkesan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas serta tidak memiliki rasa keadilan. Dalam penegakan hukum tersebut kadang Polri bagian sistem peradilan pidana (SPP) perlu memperhatikan aspek keadilan dan sosiologis bagi kedua belah pihak dengan kata lain perlunya penegakan hukum non-penal yang dilakukan oleh Polri. Juga dalam penanggulangan kejahatan perlunya pendekatan non-penal yang bersifat pencegahan oleh Polri.

1. **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat ditanggulangi melalui kebijakan penanggulangan yang berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang diemban oleh perangkat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. dimana dalam setiap tahapan proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan) agar menghasilkan suatu kepastian hukum. Untuk **fokus dari penelitian** ini adalah tentang *restoratif justice* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang menjadi rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum.?”

Sesuai dengan uraian latar belakang pada pendahuluan penelitian di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi (*ius constitutum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan (*ius operatum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum?
3. Bagaimana rekonstruksi (*ius constituendum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum?
4. **METODE PENELITIAN**
	1. **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut Irwansyah bahwa penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup: 1). Penelitian terhadap azas-azas hukum, 2). Penelitian terhadap sistematika hukum, 3). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, dan 4). Perbandingan hukum.[[15]](#footnote-15)

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup Langkah-langkah, mulai dari asumsi yangluas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Pendekatan penelitian maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang di teliti.[[16]](#footnote-16)

Menurut Irwansyah tentang pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum, yang sedang dihadapi) pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-pratik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaanya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. [[17]](#footnote-17)

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penelitian terhadap azas-azas hukum. Menurut Zainudin Ali untuk penelitian azas hukum dapat memanfaatkan beberapa metode yaitu metode historis, diskriptif dan eksperimental. Pemanfaat metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi: 1). Penjelasan tentang masa lampau, 2). Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung/berlaku, dan 3). Penjelasan tentang masa yang akan datang.[[18]](#footnote-18)

Dalam penelitian ini akan menggunakan paradigma sebagai dasar untuk memandang gejala-gejala yang ditemukan dalam penelitian. Sebuah paradigma bisa dipandang sebagai sekumpulan kepercayaan dasar (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip puncak atau pertama. Paradigma mewakili pandangan dunia yang menentukan, bagi pemakainya, sifat dunia, tempat individu di dalamnya, dan rentan hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya, serta misalnya yang dilakukan oleh kosmologi dan teologi.[[19]](#footnote-19)

Sedangkan pengertian paradigma menurut Erlyn indarti disampaikan bahwa Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis *paying* yang meliputi Ontologi, Epistomologi dan Metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*believe* dasar” atau *World View* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan dengan *believe* dasar atau *world view* dari ontology, epistomologi dan metodologi paradigma lainnya.[[20]](#footnote-20)

Untuk paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, dimana paradigma konstruktivis menurut Egon Guba dan Yvonna Lincoln adalah paradigma Eklektik dalam banyak aspek. Menurut Tomas A Schwandt[[21]](#footnote-21) bahwa aktifitas penelitian berangkat dari berbagai isu dan atau perhatian para partisipan dan melewati dialektika interaksi, analisis, kritik, reitrasi, reanalisis, dan sebagainya yang pada akhirnya sampai pada konstruksi bersama (antara peneliti dengan responden) tentang sesuatu (temuan atau hasil). Berbagai konstruksi bersama yang muncul dari aktifitas penelitian dapat dinilai dari segi sejauh mana konstruksi tersebut sesuai dengan data dan informasi yang dimilikinya; sejauh mana “kegunaan konstruksi tersebut dalam arti memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan, dan sejauh mana memiliki relevansi dan dapat dimodifikasi.[[22]](#footnote-22).

Adapun Teori yang akan digunakan dalam makalah ujian kualifikasi penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan untuk menjawab pada persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Persoalan nomor 1 tentang konstruksi (*ius constitutum*)
2. Teori Sistem Hukum Dan Bekerjanya Hukum Di Masyarakat Dari Lavrence Mair Friedmann.

Menurut Teguh Prasetyo yang menyitir pendapat Lawrence M Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum; pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia, kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*), ketiga sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. Keempat, hukum sebagai *social maintenamce*, yaitu yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.[[23]](#footnote-23)

Selanjutnya Lawrence Meir Friedmann menyampaikan ada tiga elemen dari *sistem* hukum, yaitu *structure*, *Substance* dan *legal culture*[[24]](#footnote-24). Struktur adalah menyangkut Lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (Lembaga pengadilan dan Lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga budaya hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai pikiran atau ide dan harapan dari masyarakat. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik, demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik, selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik.

1. Teori Sistem Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia dari Barda Nawawi Arief

Menurut Barda Nawawi terkait sistem hukum (*Legal System*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:[[25]](#footnote-25)

1. Pembaharuan subtansi hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi antara lain pembaharuan, atau penataan institusi/ Lembaga, sistem manajeman/ tata laksana dan mekanismenya serta sarana, prasarana pendukung dari sistem penegak hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana).
3. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.
4. Persoalan nomor 2 tentang pelaksanaan (*ius operatum*)
5. Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum Pidana dari Soerjono Soekanto

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto[[26]](#footnote-26) bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, hingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya tersendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hirup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana dari Mardjono Reksodiputro.

Dalam penegakan hukum di Indonesia dikenal dengan sistem peradilan pidana dimana dalam sistem tersebut telah diatur proses mekanisme pradilan ditingkat penyidikan oleh Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Kejaksaan, dan tingkat pemberian vonis hukuman oleh pengadilan. Dengan demikian telah terbentuk mekanisme dan sinergitas yang baik antarunsur penegak hukum yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana (*Criminal* Justise *System*)[[27]](#footnote-27) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan dianjurkannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Komponen-komponen yang berkerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan berkerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama sesuatu “*integrated criminal justise administration”.*

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

1. Teori Keadilan

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *difference principle* dan *the principle of fair equality of oppurtinity.* Inti dari *the difference principle,* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang perlu diberi perlindungan khusus.

Selanjutnya John Rawls menegaskan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

1. *pertama,* memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. *kedua,* mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits)* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.[[28]](#footnote-28)
3. Konsep Diskresi Kepolisian oleh Erlyn Indarti

Erlyn Indarti mengatakan setidaknya ada 8 (delapan) unsur berikut segala makna turunannya yang terkandung di dalam pengertian diskresi, yaitu: 1) kemerdekaan; 2) otoritas; 3) kewenangan; 4) kebijaksanaan; 5) pilihan; 6) keputusan; 7) tindakan; 8) ketepatan. [[29]](#footnote-29)

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa diskresi dipandang dari *judgement* (pertimbangan/keputusan), diskresi sebagai *choice* (pilihan), diskresi sebagai *discernment* (ketajaman) dan diskresi kebebasan (*liberty*). Diskresi melibatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, juga kebijaksanaan. Semuanya diperlukan dalam memprediksi, memproses dan membuat keputusan yang baik, tepat dan tajam.

Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas-batas aturan yang mengaturnya. Pada posisi inilah polisi dituntut menggunakan kewenangan diskresi yang melekat dalam tugas-tugas Kepolisian. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal- hal di atas disertai etika yang baik. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar sesuai dengan aturan hukum.

1. Persoalan nomor 3 tentang rekonstruksi (*ius constituendum*)
2. Teori Pembaharuan Hukum

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan pemaknaan pembaharuan hukum pidana ini, patut kiranya dikemukakan pandangan seorang pakar hukum pidana yaitu Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.[[30]](#footnote-30) yang menyatakan: *pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.*

Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform)* harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, oleh karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari suatu kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum / penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Menurut Tongaat yang menyitir pendapat Barda Nawawi Arief sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah”

*Dilihat dari sudut pandang kebijakan:*

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan).
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari Upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari Upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance)* dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

*Dilihat dari pendekatan nilai:*

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberikan isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama dan WvS).[[31]](#footnote-31)

1. Teori Keadilan Restoratif dan Pancasila

Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarkat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya menyitir Gerry Johstone tentang pendapat Tony F. Marshall bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat.
2. Mencegah kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintahan lokal dan pemerintahan pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personel.
4. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personel dan penyelesaian dalam setiap kasus.
5. Kerja sama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
6. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.[[32]](#footnote-32)
7. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan dikalangan masyarakat umum, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Donal Albert Rumokoe yang menyitir pendapat Apeldoorn, makna dari kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et, al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[[33]](#footnote-33)

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca dan memastikan bagaimana hukumnya.

Menurut Gustaf Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum, tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum bersifat normatif, baik ketentuan maupun keputusan hakim, kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang pelaksanaanya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.[[34]](#footnote-34)

1. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dari G.P Hoefnagels

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah: “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Perumusan tujuan politik kriminal pernah dinyatakan dalam salah satu laporan kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakn UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai betikut:[[35]](#footnote-35)

*Most of group members agreed some discussion that “protection of the* society*” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality.” (garis bawah dari penulus)*

Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:[[36]](#footnote-36)

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

Dalam penanggulangan kejahatan tersebut mempunyai tujuan akhirnya yaitu rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kuwajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya, yaitu hak yang dimiliki seorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

1. Teori Tujuan Hukum Pidana

Menurut Juhaya bahwa tujuan hukum pidana dapat dilihat dari dua teori hukum pidana, yaitu: Pertama, teori *absolut*. Menurut teori ini, tujuan dijatuhkannya hukuman pidana adalah sebagai pembalasan terhadap pada pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang atau anggota masyarakat. Kedua, teori *relative (doeltheori)*. Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

1. Menjerakan. Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*). Selain itu, masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventien*).
2. Memperbaiki pribadi terpidana. Berdasarakan perlakukan dan Pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhakan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.[[37]](#footnote-37)

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as awhole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*) tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu-kesatuan yang utuh.[[38]](#footnote-38) Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat dengan berbagai peran hukum. Hukum memiliki fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

* 1. **Jenis Dan Sumber Data**

Dalam kegiatan penelitian perlunya sumber data sebagi tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sumber data Primer dan sumber data Sekunder[[39]](#footnote-39). Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *uptodate*. untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkanya secara langsung. Tehnik yang dapat digunakan antara lain; observasi, wawancara, diskusi terfokus (*Focus Group Discusion*/FGD) dan penyebaran kuisioner. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data Sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: Biro Pusat Statsitik, Buku, Laporan, Jurnal dan lain lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data tersebut diperlukan sebagai landasan dalam menentukan tehnik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Adapun sumber data yang berasal dari data sekunder dapat dibagi menjadi 3 yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.[[40]](#footnote-40)

 Adapun sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Data sumber primer berasal dari para sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi penentu dalam memperoleh berbagai data yang diperlukan atau berhubungan dengan penelitian ini. Sumber informasi yang kemudian disebut *key informan* (informan kunci) di sini adalah individu-individu yang memahami permasalahan penelitian yang menjadi obyek penelitian, meliputi:

1. Pejabat Polda dan jajarannya (Kapolda, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirsamapta, Dirbinmas, Kapolres, Kasatreskrim, Kasatbinmas, Kasatsamapta, Kapolsek).
2. Pejabat di Kejaksaan tinggi dan jajarannya (Kajati, Aspidum, Kajari, Kasipidum)
3. Pejabat di lingkungan pengadilan tinggi dan jajarannya (Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera, Hakim, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim)

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi Ketika wawancara berlangsung.

1. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Data Sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Babinkamtibmas.
7. Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
10. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer antara lain adalah:

1. Buku-Buku Kepustakaan/ hasil karya para sarjana yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana guna penanganan tindak pidana.
2. Makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar-seminar atau pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan *Restoratitive Justice* dalam sistem peradilan pidana guna penanganan tindak pidana.
3. Naskah tulisan di Jurnal yang dipublikasikan, penelusuran internet, media cetak/elektronik dan data lainnya yang terkait dengan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidanan guna penanganan tindak pidana.
4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus dan ensikopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

* 1. **Pengumpulan Data**

Menurut Rina Arum pada umumnya Tehnik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*) dan pengamatan *observation*.[[41]](#footnote-41)

Tehnik/Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tehnik/Metode Penelitian Kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
2. Tehnik/Metode Penelitian Lapangan, yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara, observasi dan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan para aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) guna mendapatkan informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive* *sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

Adapun lokasi penelitian tentang Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum yaitu wilayah Polda Jawa Tengah.

* 1. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola. Kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif. [[42]](#footnote-42)

Dalam analisis data penelitian menggunakan metode kualitatif, peneliti juga akan menggunakan pendekatan *mix method research*, perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Menurut Parsudi suparlan[[43]](#footnote-43) yang menyitir pendapat John W. Cresweell menyatakan bahwa gunakan desain dua tahap, desain dominan-kurang dominan, atau desain metodologi gabungan untuk menggabungkan pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam sebuah studi tunggal.

Metode penelitian kombinasi atau campuran akan sangat berguna apabila metode kuantitatif dan kualitatif secara terpisah atau sendiri-sendiri tidak cukup akurat untuk digunakan dalam memahami permasalahan penelitian, atau dengan cara menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods)* merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan, dan pemahaman personel Polri terhadap manfaat, cara pandang, tujuan, efektivitas, efisiensi, aturan, prasyarat, dan prosedur penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan menggali informasi lebih spesifik tentang ide, kebijakan, harapan, peluang, kendala dalam penaggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*), baik secara teknis, maupun administratif.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**
	1. **Konstruksi (*Ius Constitutum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum.**
2. **Kajian Filosofis**

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia mempunyai susunan 5 sila yang berupakan satu kesatuan, serta memiliki sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai mahluk individu sekaligus sebagai mahluk sosial, disamping sebagai mahluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai mahluk Tuhan. Pancasila merupakan filosifi kehidupan Bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan saja merupakan suatu pilihan tapi lebih dari itu adalah suatu realitas kehidupan.

Dalam kajian Filosofis mempertimbangkan seperangkat nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan peradilan restoratif, yaitu kebenaran tentang Pancasila sebagai landasan filosofis dalam peradilan restoratif yang diperoleh melalui pemikiran yang logis, sistematis dan metodis, secara harafiah filsafat diartikan sebagai dasar berfikir yang memuat nilai-nilai dasar. Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat timur yang memancarkan nilai keunggulannya, sebagai sistem filsafat theism-religius. Pembuktian secara rasional meliputi:

1. Secara *material-substansial* dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosifi; misal hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisi/ filosofi.
2. Secara praktis-fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan.
3. Secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia.
4. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia.
5. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.[[44]](#footnote-44)

Dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila akan dijadikan dasar pada pembentukan konsep penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif.

Adapun konsep keadilan restoratifbertujuan untuk membangun kembali keseimbangan sebagai akibat dari kejahatan dengan melibatkan pemangku kepentingan utama (yaitu korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak) dalam proses pengambilan keputusan tentang cara terbaik untuk memulihkan keseimbangan ini. Fokusnya adalah pada penyembuhan sebagai lawan hukuman. Prinsip-prinsip penting lainnya dari keadilan restoratif termasuk akuntabilitas pelaku atas kesalahan, menghormati semua peserta, dan sentralitas korban selama proses berlangsung.[[45]](#footnote-45)

Sejalan dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam kebijakan penanggulangan kejahatan maka dalam kaitannya untuk membuat suatu kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dalam penanggulangan kejahatan agar selalu berdasarkan Pancasila dengan memperhatikan keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai keutuhan dengan sistem-sistem lainnya yang terintegrasi secara serasi, selaras dan seimbang dalam haromonisasi nilai-nilai budaya, moral, agama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.

Dikaitkan dengan pendapat Gustav Radbruch, maka Pancasila sebagai cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif di bidang penegakan hukum adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa Pancasila sebagai cita hukum maka penegakan hukum akan kehilangan maknanya sebagai penegakan hukum.

1. **Kajian Yuridis**

Untuk kajian yuridis dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dapat disoroti dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Mekanisme Peradilan Di Berbagai Negara.

 Aspek mekanisme peradilan yang berlaku di luar negeri baik yang menganut *Common Law System* di Amerika maupun *Anglo Saxon* berlaku di benua eropa, pada dasarnya dalam sistem peradilan di negara-negara luar juga melakukan penegakan hukum secara penal maupun non penal melalui mediasi atau *restorative justive.* Tiap-tiap negara akan berbeda dalam penerapan mekanisme peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, dimana kewenangan untuk penyelesaiannya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh mekanisme peradilan di Kanada perkembangan nilai-nilai *restorative justice* yang didengungkan dalam budaya / ajaran asli masyarakat tradisional yaitu suku Aburigin di Kanada tentunya nilai-nilai tersebut dalam penerapannya terintegrasi dalam sistem peradilan pidananya, terutama terkait siklus penghukuman (*sentencing circles*) dan siklus penyembuhan (*healing circles)* dengan menggunakan model kekeluargaan (*Family model)*, sedangkan untuk di eropa *(Civil Law System*) akan berbeda dengan negara lainnya. Sebagai contoh mekanisme mediasi penal berdasarkan Undang-undang di Prancis dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Artinya, hanya jaksa penuntut umum yang dapat melakukan mekanisme mediasi penal, sebelum proses pengadilan. Mediator bertindak sebagai “utusan jaksa” dan dengan demikian dapat membangun dan menandatangani kesepakatan resmi atau “risalah resmi” (*official minutes)* dengan pihak-pihak berperkara (korban dan pelaku) yang dinamai atau disebut dengan “*requisition”* (permintaan) oleh model Prancis sebagaimana diperkenalkan oleh departemen kehakiman (the Ministry of Justice) Prancis. Risalah resmi (*official minutes)* tersebut bernilai sebagai keputusan resmi atau penilaian resmi (*official decision or judgment)* dan dapat diberlakukan (*enforceable)* atau dilaksanakan.

1. Aspek Hukum Islam Dan Hukum Adat

Penyelesaian sengketa dengan penggunaan sarana mediasi untuk mencapai perdamaian juga dikenal dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai religius seperti halnya dalam Hukum Islam. Pola penyelesaian sengketa dalam Islam dapat dijumpai dalam sejumlah ayat Al-Qur’an dan Hadits. Dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat suci yang hakikatnya menekankan prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian seperti antara lain dalam surat Al Hujuraat (Kamar-kamar) ayat 9 dan surat An Nisaa (Wanita-wanita) ayat 114 sebagaimana berikut:

*“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat aniaya itu sehingga golongan itu Kembali kepada perintah Allah; jika mereka (golongan itu) telah Kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adililah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Al-Hujuraat ayat 9).*

Adapun konsep *restorative justice* ditinjau dari aspek hukum adat bisa dilihat dari adat tradisi zaman kerajaan dulu yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada dan hidup di wilayah nusantara (Indonesia) di dalam aturan hukumnya juga mencantumkan hal-hal terkait nilai-nilai *restorative justice* baik melalui penyelesaian perkara pidana melalui sarana mediasi penal maupun lainnya, antara lain kitab Kutara Manawa / kitab Gajahmada (abad ke-14) yang dinyatakan sebagai kitab hukum pidana yang diterapkan masa pemeritahan Majapahit, Kitab Simbur Cahaya dinyatakan sebagai sistem peradatan yang diterapkan masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darusalam (abad ke-16) dan kitab Kuntara Raja Niti atau Cephalo 12 dan Cephalo 80 di Lampung (abad ke-16).

Seperti halnya dalam kitab perundang-undangan Mahapahit yang disebut agama atau kitab Kutara Manawa (kutaramana wadharma sastra) yang dinyatakan sebagai kitab hukum pidana maupun perdata yang diterapkan masa pemerintahan Majapahit (abad ke-14) yang terdiri dari 20 bab 275 pasal, dari Bab IV Astacorah (delapan macam pencurian) Pasal 55-56, disebutkan bentuk penyelesaian perkara pidana bagi pelaku pencurian dalam hal ini kitab Kutara Manawa telah menerapkan suatu ketetapan dimana kepentingan korban ikut diperhatikan dalam suatu putusan pemidanaan, berupa pengembalian kerugian. Hal ini dapat dipahami bahwa pada masa itu telah mengenal tujuan pemidanaan berupa “pengembalian keseimbangan dalam masyarakat atau pemulihan keadaan”. Konsep ini lebih bernilai secara komunal yang menekankan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

1. Aspek Hukum Nasional Yang Berlaku Saat Ini.

Undang-undang dan Peraturan Kepolisian yang masih berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencerminkan semangat keadilan restoratif meliputi sebagai berikut:

* 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 81 KUHP tentang penundaan penuntutan (Perma No 1/1956) mempertangguhkan dan pada pasal 82 KUHP tentang Kewenangan menuntut pelanggaran diancam denda menjadi hapus.
	2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 7 ayat (1) J KUHAP tentang Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab, pada pasal 98 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata, serta pada pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang Penghentian Penyidikan.
	3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 ayat (1) huruf b "membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum“, dan pada pasal 16 ayat (1) huruf l “Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, serta pada pasal 18 ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
	4. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 6 ayat (3) “Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, dan pada pasal 12 “Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilaksanakan oleh anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri”, serta pada pasal 15 ayat (1) “Penghentian Penyelidikan Atau Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (5) Dilakukan Dengan Mengajukan Surat Permohonan Secara Tertulis Kepada a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Untuk Tingkat Markas Besar Polri, b. Kepala Kepolisian Daerah, Untuk Tingkat Kepolisian Daerah, c. Kepala Kepolisian Resor, Untuk Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
1. **Kajian Sosiologis**

Untuk kajian sosiologis dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dapat disoroti dari aspek Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif sangat diperlukan, dimana banyak permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara kekeluargaan di dalam masyarakat, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana ringan. Yang dapat dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Konsepsi ini kurang lebih sama dengan konsep Tony F. Marshall dalam bukunya *Restorative Justice* *an Overview*. Keadilan restoratif, menurut Marshal, adalah pendekatan penyelesaian masalah kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya, dalam hubungan aktif dengan lembaga hukum. Keadilan restoratif pada hakikatnya bukanlah praktik hukum tertentu, melainkan seperangkat prinsip yang dapat mengarahkan praktik umum lembaga atau kelompok mana pun dalam kaitannya dengan kejahatan. Menurut Marshall yang disitir oleh Gerry Stone menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki 4 prinsip sebagai berikut:[[46]](#footnote-46) Pertama, memberi ruang bagi keterlibatan pribadi dari mereka yang paling berkepentingan (khususnya pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka). Kedua, melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya. Ketiga, orientasi pemecahan masalah yang berwawasan ke depan (atau preventif). Keempat, fleksibilitas praktek (kreativitas). Keadilan restoratif harus dilihat sebagai peradilan pidana yang tertanam dalam konteks sosialnya, dengan penekanan pada hubungannya dengan komponen lain, bukan sistem tertutup dalam isolasi.

* 1. **Pelaksanaan (*Ius Operatum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum.**
1. **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal sebagai “*penal policy*”. Barda Nawawi[[47]](#footnote-47) menyitir pendapat dari Marc Ancel dalam bukunya berjudul “*Social Defence*” merumuskan bahwa kebijakan kriminal atau poltik kriminal (*Criminal Policy*) sebagai *“the rational organization of the control of crime by society*”.

Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel, selanjutnya G.Peter hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Definis lain yang dikemukakan G.Peter Hoefnagels[[48]](#footnote-48) ialah:

1. *Criminal Policy is the science of responses*.
2. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime.*
4. *Criminal policy is rational total of the responses to crime*.

Dengan demikian politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Barda Nawawi telah menyitir pendapat G. Peter Hoefnagels terkait kebijakan kriminal yang dikemukakan sebagai berikut:[[49]](#footnote-49)

*“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. ……. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.*

Berdasarkan uraian itu, G.P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut:

Tabel 2 Skema kebijakan kriminal

Social Policy

Influencing view of society on crime and punishment (mass media)

Low Enforcement Policy

Crime law application (practical criminology)

Prevention without punishment

Criminal Policy

Dengan melihat skema di atas menurut G.P. Hoefnagels ruang lingkup politik kriminal (*criminal policy*) tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*Crime law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana *(Prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (I*nfluencing view of society on crime and punishment (mass media*)).

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan / diluar hukum pidana). Dari ketiga komponen di atas, terhadap *criminal law* *application merupakan* cerminan dari upaya kebijakan penal, sedangkan *Influencing view of society on crime and punishment (mass media)* dan *Prevention without punishment* merupakan cerminan non penal.

 Adapun implementasi penulis pada skema *criminal police* pada tabel 2 di atas yaitu:

1. *Influencing view of society* *on crime and punishment* (mass media) yang akan diemban oleh fungsi Binmas dengan penjuru para Bhabinkamtibmas dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.
2. *Crime law application* (*practical criminology*) yang akan diemban oleh fungsi Reskrim dengan penjuru para penyidik dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. *Prevention without punishment* yang akan diemban oleh fungsi Sabhara dengan penjuru pada petugas patroli dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kabaharkan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Sedangkan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy)* dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, selanjutnya Prof. Sudarto menyatakan bahwa Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kaedah dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[[50]](#footnote-50)

Bertolak dari pengertian tersebut Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti:

1. Mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan (daya guna).
2. Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[[51]](#footnote-51)

Dengan demikian politik hukum pidana mengandung arti tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-udangan pidana yang lebih baik.

1. **Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tingkat Penyidikan Kepolisian.**

Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana melaksanakan tugas dalam rangka penaggulangan kejahatan yang ada di masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13, 14 dan 15 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

* 1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
	2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
	3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
	4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
	5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
	6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
	7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
	8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
	9. mencari keterangan dan barang bukti;
	10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
	11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
	12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
	13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut beban kerja yang diemban oleh Polri sangat tinggi, sehingga banyak permasalahan sosial yang berdampak dalam penanggulangan terhadap kejahatan tidak maksimal. Ibarat kata permasalahan kejahatan yang ada dimasyarakat segudang permasalahan, dan masuk ke Kepolisian tinggal sekarung permasalahan, selanjutnya permasalahan masuk ke Kejaksaan tinggal segenggam, dan terakhir masuk ke Pengadilan tinggal setangkai. Dalam pengurangan permasalahan tersebut Polri melakukan kebijakan kriminal baik melalui penal maupun non-penal. Dalam melaksanakan kebijakan kriminal, Polri menggunakan kewenangan diskresi Kepolisian sebagai pisau analisis penanggulangan kejahatan.

Status Polisi sebagai penyidik utama di dalam sistem peradilan pidana atau sebagai pintu gerbang di dalam proses menempatkan Polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala macam persoalan pidana. Tidak jarang Polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti, dan kurang efisien kalau diproses. Selain itu, sering kali Polisi juga mengalami hambatan-hambatan di dalam proses penyidikan, seperti karena terbatasnya dana, terbatas personel, dan kemampuan, serta keterbatasan waktu. Dikarenakan di dalam proses penyidikan, penyidik dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, akibatnya seringkali beberapa perkara terkadang tertunda atau tertangguhkan penyelesaiannya.

Dalam kasus perkara pidana dan penyelesaiannya terkadang kebijakan yang diambil oleh Polisi dilakukan secara kompromi atau perdamaian melalui hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Tindakan ini diambil setelah Polisi sebagai penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan diproses sebagaimana seharusnya. Tetapi biasanya setelah melalui proses pemeriksaan dan dipertimbangkan dengan seksama ternyata lebih efektif, lebih bermanfaat ditinjau dari segi perkaranya, juga pertimbangan semua pihak, waktu, biaya proses maupun kepentingan masyarakat, maka perkara pidana yang ditangani itu cukup diselesaikan oleh mereka dengan diketahui oleh Polisi sendiri.

Tabel 3 Perbandingan *Restorative Justice* 2020 dan 2021

Sumber : Bareskrim Polri, 2021

**TABEL 4**

**DATA RESTORATIVE JUSTICE 2021 UU ITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KESATUAN** | **LAPORAN POLISI** | **RESTORATIVE JUSTICE** |
| 01. | BARESKRIM | 37 | 0 |
| 02. | Aceh  | 11 | 0 |
| 03. | Sumut  | 22 | 0 |
| 04. | Riau  | 1 | 0 |
| 05. | Kepri  | 10 | 0 |
| 06. | Jambi  | 2 | 0 |
| 07. | Bengkulu  | 14 | 0 |
| 08. | Sumbar  | 44 | 0 |
| 09. | Sumsel  | 2 | 0 |
| 10. | Babel  | 0 | 0 |
| 11. | Lampung  | 20 | 0 |
| 12. | Banten  | 6 | 0 |
| 13. | Metro Jaya | 56 | 0 |
| 14. | Jabar  | 40 | 0 |
| 15. | Jateng  | 3 | 0 |
| 16. | DIY | 40 | 0 |
| 17. | Jatim  | 3 | 0 |
| 18. | Bali  | 4 | 0 |
| 19. | NTB  | 2 | 0 |
| 20. | NTT | 11 | 0 |
| 21. | Kaltim  | 5 | 0 |
| 22. | Kalbar  | 4 | 0 |
| 23. | Kalteng  | 0 | 0 |
| 24. | Kalsel  | 10 | 0 |
| 25. | Kaltara  | 3 | 0 |
| 26. | Sulsel | 5 | 0 |
| 27. | Sulut | 2 | 0 |
| 28. | Sulteng | 1 | 0 |
| 29. | Sultra | 0 | 0 |
| 30. | Sulbar | 1 | 0 |
| 31. | Gorontalo  | 1 | 0 |
| 32. | Maluku  | 3 | 0 |
| 33. | Malut  | 2 | 0 |
| 34. | Papua  | 12 | 0 |
| 35. | Papua Barat | 5 | 0 |
|  | **Jumlah** | **382** | **0** |

Sumber : Bareskrim Polri, 2021

Dari data tabel 3 di atas, disebutkan bahwa upaya *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Polri dan jajarannya telah berjalan dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, pencapaian dari tiap-tiap Polda bervariasi sesuai jenis tindak pidana, sedangkan pada table 4 berupa kegiatan penegakan hukum melalui *restorative justice* sebagai contoh dalam perkara pidana pada Undang-undang ITE dan Undang-Undang Pemilu, belum pernah dilakukan baik di Bareskrim maupun di Polda-Polda. Hal ini seharusnya menjadi kajian, mengapa begitu banyaknya kasus penghinaan dan hujatan melalui media sosial tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Demikian juga dengan kasus-kasus terkait dengan pemilu, dimana Polri justru mengalami banyak hambatan dalam penegakan hukumnya, belum ada yang diselesaikan dengan pendekatan yang sama.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan melalui penal mengedepankan fungsi reserse (penyidik) dan penanggulangan non-penal mengedepankan fungsi Binmas (Bhabinkamtibmas) dan fungsi Samapta (Patroli). Dalam penanggulangan kejahatan untuk menekan dan menurunkan angka kejahatan maka Polri menggunakan kebijakan penal dan non-penal berdasarkan keadilan restoratif.

Untuk itu penerapan kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana (*Penal policy*) yang diampu oleh fungsi Reserse dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tugas Polri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (2) yaitu menegakkan hukum.

Sedangkan untuk kebijakan hukum pidana (*Non-Penal Policy*) oleh fungsi Preemtif pada Bhabinkamtibmas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (3) yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Preventif pada Unit patroli Sabhara pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana, terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, khususnya kepastian proses.

Selanjutnya tidak ketinggalan pula dari Polri dalam menjawab tantangan tugas dalam penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal dengan menggunakan fungsi preventif oleh unit patroli Sabhara dan fungsi *influencing* media massa dan pembinaan oleh fungsi Binmas yang mengedepankan Bhabinkamtibmas sebagai mata tombak garda terdepan Polri. Konsep preventif dan preemtif sangat dikembangkan dan efektif dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dimana perlu trobosan dari Polri dalam penegakan hukum non-penal melalui fungsi Kepolisian tersebut.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyelidik/ penyidik bukan sebagai mediator. Sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak penuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan penuntutan dari korban, dan penuntut umum.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)* dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal (5) ayat 1 angka 4 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukuman acara pidana bahwa Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i adalah Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.
3. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
4. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan.
5. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
6. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
7. Menghormati hak asasi manusia Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Miftahudin terkait pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dapat dijelaskan sebagai berikut:[[52]](#footnote-52)

1. Pada Peraturan ini adalah dari aspek rumusan pengertian Keadilan Restotarif, dimana rumusannya sedikit berbeda dari rumusan yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Perpol 8 Tahun 2021 merumuskan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 1, butir 3). Dalam rumusan ini secara eksplisit disebut unsur-unsur masyarakat yang harus terlibat dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif, di samping keluarga pelaku dan keluarga korban, yaitu: “tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pelaku kepentingan.” Frasa tersebut masih ditambahkan lagi: “untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.” Namun jika kita cermati pada seluruh ketentuan yang ada di dalam Peraturan ini, sama sekali tidak ada frasa yang mengatur perlunya keterlibatan masyarakat seperti yang tercantum dalam pengertian keadilan restoratif tersebut.
2. Waktu penghentian perkara. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan; a.penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal (dapat diselesaikan tindak pidana ringan); b.penyelidikan, dan c.penyidikan.
3. Persyaratan berlakunya keadilan restoratif dalam Peraturan ini disebutkan harus memenuhi 2 (dua) syarat: umum dan khusus. Syarat umum meliputi: syarat materiil dan formil. Sedangkan syarat khusus, hanya berlaku untuk tindak pidana terkait: ITE (informasi dan transaksi elektronik), narkoba dan lalu lintas. Syarat Materiil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, meliputi: a.Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; b.Tidak berdampak konflik sosial; c.Tidak berpotensi memecah belah bangsa; d.Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e.Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; f.Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sementara itu, yang dimaksud dengan persyaratan formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu: a.Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; b.Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak korban, berupa: mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
4. Tata cara. Tata cara penyelesaian tindak pidana, diatur tersendiri dalam bab tata cara. Penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif dimulai dengan pengajuan surat permohonan tertulis pelaku, korban, keluarga pelaku, atau keluarga kepada Kapolsek dan Kapolres. Surat permohonan dimaksud dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Berdasarkan surat permohonan tersebut petugas; a.mengundang pihak-pihak yang berkonflik; b.memfasilitasi atau memediasi antar pihak; c.membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan d.mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring. Untuk penghentian penyelidikan dan penyidikan, dimulai dengan surat permohonan yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban atau pihak lain yang terkait, dengan dilengkapi dokumen: a.surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Atas dasar surat tersebut dilakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi pada para pihak, dan serangkaian kegiatan lainnya. Jika persyaratan terpenuhi akan dilakukan penghentian perkara

Menurut Zulkarnaen Koto ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh anggota Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan dan pembinaan masyarakat dalam menerapkan paradigma keadilan restoratif melalui penegakan hukum berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, antara lain, adalah:[[53]](#footnote-53)

1. Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dalam peserta, bersifat normatif, belum optimal menyentuh semangat atau ruh (*legal spirit*) dari keadilan restoratif, dan belum menginternalisasi berbagai nilai-nilai atau konsep-konsep dasar dari paradigma keadilan restoratif terhadap peserta sosialisasi.
2. Belum dipahami sepenuhnya secara benar dan tepat tentang berbagai konsep-konsep dasar keadilan restoratif.
3. Terdapat kesulitan dalam memahami konsep hukum tentang *recidive*, dan mengetahui seseorang residivis atau bukan, sehingga persyaratan materil dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menimbulkan atau berakibat penafsiran yang subyektif terhadap seseorang yang dianggap residivis, dan berpotensi merugikan karena dapat memunculkan perlakuan yang berbeda.
4. Adanya pembatasan jenis tindak pidana sebagai persyaratan materiil penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang dalam praktik telah berlangsung tidak hanya dilakukan atau diselenggarakan terhadap penanganan atau penyelesaian tindak pidana ringan.
5. Sistem pencatatan administrasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang belum terdata dengan baik yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan tidak efektifnya pengawasan.
6. Penyelidik, dan penyidik yang tidak memahami sepenuhnya peranannya dalam prosedur/mekanisme dan proses penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Muncul pertanyaan, apakah penyelidik atau penyidik bersikap/ bertindak pasif atau aktif, dan apa batas-batas atau parameter pasif atau aktif tersebut.
7. Tidak jarang penyelidik dan penyidik menghadapi kondisi dimana salah satu pihak biasanya pelaku/keluarganya atau kedua belah pihak datang dengan menyatakan telah terjadi perdamaian dengan menunjukkan surat kesepakatan perdamaian, tanpa mengetahui apakah kesepakatan damai tersebut merupakan hasil yang restoratif yang diperoleh dari proses yang restoratif pula.
8. Keseriusan atau respek terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kadang/berpotensi dipengaruhi: a. Kedekatan para pihak terutama pelaku/keluarganya dengan anggota atau pimpinan Kepolisian atau terdapat relasi atau hubungan baik antara pelaku/ keluarganya dengan Polisi; b. Potensi keuntungan finansial yang akan diperoleh oleh petugas Polisi.
9. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum diketahui dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun advokat yang memunculkan kecurigaan terhadap Kepolisian terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penanggulangan kebijakan non-penal oleh Polri bisa dilaksanakan melalui fungsi preventif yang diemban oleh Samapta Polri dalam hal ini unit Patroli, Adapun pelaksanaan tugas patroli diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, untuk kegiatan patroli dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:[[54]](#footnote-54)

1. Dialogis dengan masyarakat.
2. Kemitraan dan Kerjasama dengan masyarakat.
3. Keterpaduan dengan satuan fungsi Kepolisian lainnya, potensi masyarakat, dan/atau instansi terkait lainnya.
4. Memecah masalah.
5. Pendekatan, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.
6. Intensifikasi hubungan Polri dengan masyarakat.
7. Dengan proaktif mencari kesempatan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan.
8. Memanfaatkan data analisis dan evaluasi gangguan kamtibmas.

Dengan melihat strategi patroli di atas maka kegiatan patroli bisa diarahkan untuk melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan melalui non-panal. Namun kemampuan personel yang bertugas belum seluruhnya mempunyai kapasitas sebagai mediator dan peraturan perundangan masih dibuat oleh Kabaharkam belum menjadi Peraturan Kapolri (Perkap) atau Peraturan Kepolisian (Perpol) sehingga belum mengikat secara internal Polri maupun Eksternal di masyarakat.

Penanggulangan kebijakan non-penal oleh Polri bisa dilaksanakan melalui fungsi preemtif yang diemban oleh Binmas Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas sebagai penjuru garda terdepan. Adapun pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adapun tujuan untuk dibentuknya Bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut :[[55]](#footnote-55)

1. meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Sedangkan tugas Bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. melakukan pembinaan masyarakat.
2. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat.
3. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu entang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat.
4. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh insatansi dan/atau pihak yang wenang.
5. membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan.
6. menghadiri kegiatan/ keramaian yang ada di desa/ kelurahan untuk menyampaikan pesan kamtibmas.
7. melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, Bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya.
8. Membantu satuan fungsi lain dengan penanganan atau olah tempat kejadian perkara.
9. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Dengan melihat tujuan dan tugas Bhabinkamtibmas di atas maka kegiatan Bhabinkamtibmas diarahkan untuk melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan melalui non-penal. Namun kemampuan personel yang bertugas belum seluruhnya mempunyai kapasitas sebagai mediator dan peraturan perundangan berbentuk Peraturan Kapolri (Perkap) sehingga hanya mengikat kedalam internal Polri dan belum mengikat Eksternal di masyarakat.

1. **Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tingkat Penuntutan Kejaksaan.**

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah dibidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara khusus dalam wilayah penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lengkapnya sebagai berikut:

1. Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam UU ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
2. Melakukan penuntutan.
3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
5. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
6. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
7. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
8. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
9. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
10. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
11. Pengamanan peredaran barang cetakan.
12. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
13. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
14. Penelitian dan pengembangan hukum statistic kriminal.

Secara garis besar wewenang penuntutan umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
2. Menerima berkas perkara dari penydik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP).
3. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP.
4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan Janis penahanan (Pasal 23 KUHAP).
5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP).
6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka dan kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP).
7. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan hak (Pasal 70 ayat (4) KUHAP), mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasatl 71 ayat (2) KUHAP). Pengurangan kebebasan hubungan natara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP).
8. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan sarana horizontal.
9. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP).
10. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).
11. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf f KUHAP) 1. Apakah penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).
12. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
13. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHAP).
14. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP).
15. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing)* terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 (1) KUHAP).
16. Melimpahkan perkara ke Pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP) r. Membuat surat dakwaan Pasal 143 (1) KUHAP).
17. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyaraka. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana*.*

Problematika penyelesaian perkara pidana dalam rangka penegakan hukum muncul ketika perkara kecil memenuhi bengkak, beban penanganan perkara menumpuk, dan bila terdawa ditahan biaya sistem pemenjaraan terus membengkak, sementara kapasitas ruang tahanan/ pemasyarakatan sudah tidak dapat menampung dan keluarga pelaku yang ditahan tidak mendapat nafkah.

Bapak Kejaksaan Agung telah berkomitmen untuk mendukung program restorative justice melalui pembentukan rumah RJ sebagai wujud negara harus hadir dalam sisi kehidupan masyarakat, Jaksa hadir di tengah masyarakat itu amanat Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 8 di situ disebutkan Jaksa dalam hal memberikan keadilan harus berdasarkan keadilan, kebenaran, ketuhanan yang maha Esa. Adapun bunyi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 mendukung rumah RJ program Kejaksaan Agung adalah:

1. Pasal 8 ayat (3) yaitu Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, jaksa melaksanakan penuntutan.
2. Pasal 8 ayat (4) (a) yaitu dalam dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati Nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.[[56]](#footnote-56)

Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan program *restorative justice* termuat dalam kewenangan penghentian penuntutan oleh Penuntut umum didasarkan pada bunyi pasal 140 Ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua dasar yaitu alasan penghentian penuntutan dan prosedur didalam melakukan penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP berupa alasan penghentian penuntutan adalah karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Adapun pengertian penuntutan dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pelaksanaan *restorative justice* di kejaksaan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 penyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum. Yang dimaksud demi kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kadaluarsa penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. Sementara Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Pertimbangan lain juga berupa penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun syarat penutupan tindak pidana meliputi:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan.
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta.[[57]](#footnote-57)
4. **Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Pengadilan**

Penerapan *restorative justice* di persidangan merupakan suatu hal yang baru, dan jarang dipergunakan hakim sebagai acuan dalam memutus perkara / kasus, sehingga penggunaan teori *restorative justice* sering pula disebut sebagai *judicial activism,* Istilah *judicial activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam majalah *Fortune.* Umumnya *judicial activism* selalu diletakkan dalam konteks hakim membuat aturan hukum (*judges making law)* pada putusannya. Brilian Galligan mendefinisikan *Judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administrative.

Black’s Law Dictionary, *judicial activism* diartikan sebagai berikut:

“*A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usu. With the suggestion that adherents of this philosophy tend of fond constitutional violations and are willing to ignore precedent.”[[58]](#footnote-58)*

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, diperlukan adanya institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power)*. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah hakim. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajiban, selanjutnya hakim harus berupaya secara professional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Profesionalitas seorang hakim dilaksanakan dengan peran aktif (*judicial activism*) dari hakim dalam proses keadilan.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaanya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Terdapat beberapa peraturan yang menjunjung prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)*, antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan. Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalah Gunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Surat Edaran Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Repiblik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mentri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/ SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice).*
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan, lalu diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terdapat 4 Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) pada perkara tindak pidana, antara lain:

1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Tindak Pidana Ringan.
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Anak.
3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) para Parkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum.
4. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Narkotika.

Namun dalam perkembangannya untuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 telah dicabut oleh Mahkamah Agung dan rencana akan diterbitkan peraturan yang baru (masih berproses).

* 1. **Rekonstruksi (*Ius Constituendum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum.**

Dalam merumuskan Rekonstruksi (*ius constituendum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum dengan fokus tentang keadilan restoratif pada tingkat penyidikan Kepolisian baik melalui penal dan non-penal yang dikaji dari aspek substansi, aspek struktural dan aspek kulutral.

1. **Rekonstruksi dari Aspek Substansi.**
2. Pembaharuan Pada Kebijakan Kepolisian Atau Peraturan Kepolisian

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif telah diatur dalam peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tersebut telah mengatur dan menjadi pedoman anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum melalui kebijakan penal yang diampu oleh fungsi reserse. Dalam implementasi Perpol di lapangan masih ditemukan beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Perpol *Restorative justice* belum mengatur bagaimana tindakan penyelidik melakukan tindakan lain sebagaimana yang diatur dalam KUHAP khususnya pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a nomor 4 berbunyi Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibanya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.
2. Perpol *Restorative Justice* belum mengatur bagaimana Penyidik karena kuwajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam KUHAP khususnya pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf J yang berbunyi secara utuh: Penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Huruf a karena kewajibanya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.
3. Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tugas lain anggota Polri dalam Proses Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) Huruf K yang berbunyi secara utuh: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
4. Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tugas lain anggota Polri dalam Proses Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 Ayat (1) huruf l yang berbunyi secara utuh: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
5. Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tugas lain anggota Polri dalam Proses Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi secara utuh: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
6. Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tentang peran Polri di luar Fungsi Penyidikan Seperti Fungsi Binmas dan Fungsi Patroli sebagai mediator atau fasilitator perdamaian.
7. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Memuat Azas Peradilan Restoratif

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut menjadi peraturan dan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum khususnya dalam proses kegiatan beracara. Dengan dibentuknya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif, diharapkan dapat dilakukan pembaharuan hukum materi penambahan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun penambahan materi pasal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Materi yang memuat tentang penghentian penyidikan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diharapkan terjadi pembuatan dan penambahan Norma Baru dalam penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHAP, yaitu perluasan penghentian penyidikan demi hukum salah satunya dengan mekanisme keadilan restoratif. Adapun bunyi pasal 109 ayat (2) KUHAP secara utuh saat ini adalah sebagai berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
2. Materi yang memuat tentang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab pada Pasal 7 Ayat (1) J KUHAP diharapkan terjadi pembuatan dan penambahan Norma baru dalam mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang berlaku yang diatur dalam KUHAP, yaitu perluasan penghentian tindakan lain dalam hal ini petugas yang mengawaki adalah Anggota Polri yang ditunjuk di luar penyidik yaitu para Bhabinkamtibmas dan petugas Patroli. Para petugas tersebut agar mempunyai kompetensi dibidang mediator dan fasilitator perdamaian yang bersertifikat.
3. **Rekonstruksi Dari Aspek Struktural**
4. Keterpaduan Mekanisme Pengawasan Peradilan Restoratif

Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dari aspek struktural perlunya dibuatkan keterpaduan mekanisme pengawasan peradilan restoratif. Mekanisme pengawasan tersebut ditujukan untuk mengawasi proses penegakan hukum melalui jalur penal oleh penyidik maupun non-penal yang rencananya akan diampu oleh fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi Patroli.

Pengawasan secara terpadu satu pintu dilakukan sebagai penjuru oleh Bareskrim Polri untuk mengawasi seluruh jajaran Mabes dan Polda yang melaksanakan kegiatan peradilan *restorative justice* baik fungsi Reserse, fungsi Binmas dan fungsi Patroli. Dalam kegiatan pengawasan melibatkan satuan pengawas yang terdiri dari Itwasum, Baharkam Polri, Divisi Pengamanan Polri dan Divisi Teknologi Informasi. Untuk waktu laporan pengawasan diharapkan cepat dalam sehari seluruh kegiatan *restorative justice* bisa tercover oleh Bareskrim Polri sehingga perlunya pembangunan aplikasi secara terpusat dalam penyimpanan Big Data.

1. Pembaharuan Kelembagaan Hukum di lingkungan Polri.

 Pembaharuan kelembagaan hukum di lungkungan Polri dilaksanakan khususnya pada kebijakan penguatan kapasitas personel pada fungsi penyidikan, patroli dan Bhabinkamtibmas. Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dari aspek struktural perlunya dilaksanakan pembaharuan kelembagaan hukum di lingkungan Polri khususnya kebijakan penguatan kapasitas personel secara kualitas dan kuwantitas pada fungsi penyidikan Patroli dan Bhabinkamtibmas. Dalam penguatan kapasitas personel dapat dilaksanakan melalui kerjasama Polri dengan lembaga lain, Universitas dengan materi meliputi antara lain kemampuan mediasi, kemampuan negosiasi, fasilitator perdamaian sehingga diharapkan personel dapat melaksanakan tugas di lapangan dengan baik sebagai agen perdamaian.

Selain peningkatan kemampuan personel juga perlunya diantisipasi terhadap rencana perubahan lapis kemampuan dimana Polsek kedepan tidak akan menangani perkara, perlu diatur penguatan peran penyelidik di tingkat Polsek untuk lebih berkontribusi dalam penerapan keadilan restoratif yang terjadi di wilayah hukum Polsek. Perubahan lapis kemampuan diimbangi dengan peningkatan kemampuan personel.

1. **Rekonstruksi dari Aspek Kultural**
2. Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Peradilan Restoratif

Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dari aspek kultural perlunya dilaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam peradilan restoratif. Partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama mendukung program keadilan restoratif dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri khususnya pada pelaksanaan *Restorative Justice* guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan melanggar hukum. Peran aktif masyarakat tersebut bisa berasal dari perorangan, kelompok atau lembaga masyarakat, ormas seperti Ombudsman, LSM, IPW, ICW dan sebagainya. Peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat supaya masyarakat menjadi sadar hukum, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program *restorative justice*.

1. Pembaharuan Budaya Hukum Di Lingkungan Polri

Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dari aspek kultural perlunya dilaksanakan pembaharuan budaya hukum di lingkungan Polri khususnya kebijakan pembaharuan dalam mindset atau penalaran hukum personel pada fungsi penyidikan Patroli dan Bhabinkamtibmas. Pembaharuan budaya hukum bertujuan agar personel Polri cakap dalam hukum dan bisa sebagai pelopor sadar hukum yang nantinya sebagai ujung tombak dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait keadilan restoratif. Perlunya disadari oleh personel Polri bahwa pembaharuan budaya hukum ditekankan dengan moto “Pencegahan Lebih Bagus Dari Penegakan Hukum”.

1. **PENUTUP**
	1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

* 1. Konstruksi (*Ius Constitutum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum ditinjau dari pertimbangan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sebagai berikut:
	2. Pertimbangan Filosofis bahwa Pancasila merupakan filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai dan tata nilai yang mendasar, yang dijadikan pandangan hidup dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia, pertimbangan filosofis juga mengkaji adanya keselarasan antara prinsip-prinsip peradilan restoratif dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sarana kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Polri.
	3. Pertimbangan Yuridis diperoleh dengan memperbandingkan, mempertimbangkan, mengkaji, mengkodifikasi hubungan dari berbagai Perundang-undangan maupun produk hukum dari luar negeri, hukum islam, hukum adat dan hukum nasional maupun produk hukum lainnya yang berdasarkan dan memuat semangat keadilan restoratif dan nilai-nilai Pancasila selanjutnya dikodifikasi dan dilakukan pembaharuan hukum pidana untuk sebagai pedoman dan sarana dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif.
	4. Pertimbangan Sosiologis berupa partisipasi masyarakat di Indonesia terkait dengan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif masih kurang/rendah, di sisi lain budaya kekeluargaan, nilai moral, agama yang ada di masyarakat semestinya mampu untuk menyelesaikan pemecahan permasalahan secara musyawarah berdasarkan keadilan restoratif. Rendahnya partisipasi masyarakat terlihat dari penanganan kejahatan oleh Polri berdasarkan keadilan restoratif masih rendah sehingga perlu mengaktifkan kembali partisipasi masyarkat.
	5. Pelaksanaan (*Ius Operatum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum yaitu sebagai berikut:
1. Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Alenia ke-4 bahwa Negara berkuwajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dimana negara melalui Kepolisian hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari kejahatan yang ada dimasyarakat, Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) bertanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum dengan ranah pada tahap penyidikan. Banyaknya kejahatan dan permasalahan sosial yang menumpuk pada masyarakat menjadi beban yang harus diselesaikan dan ditanggulangi oleh Polri melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) meliputi kebijakan penal dan non-penal yang mana pola keduanya agar mendasari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif sebagai norma merupakan sesuatu yang penting dan mendasar dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan.
2. Implementasi kebijakan kriminal yang diambil oleh Polri berupa untuk pengampu/penjuru kebijakan penal oleh reserse sebagai fungsi penyidikan dan pengampu kebijakan non-penal oleh Bhabinkamtibmas sebagai fungsi preemtif serta Unit Patroli sebagai fungsi preventif. Dalam melaksanakan kebijakan penal dan non-penal tersebut tetap berdasarkan keadilan restoratif yang pelaksanaanya dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 untuk fungsi reserse sebagai penyidik, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Untuk fungsi Bhabinkamtibmas dan Peraturan Kabaharkam 1 Tahun 2017 untuk fungsi Unit Patroli. Pelaksanaan dilapangan terhadap peraturan Kepolisian tersebut masih belum maksimal baik aspek sumber daya, budaya, masyarakat dan peraturan perundangan.
	1. Rekonstruksi (*Ius Constituendum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum dimasa yang akan datang dapat dilakukan melalui rekonstruksi dari aspek substansi, struktural dan kultural sebagai berikut:
3. Aspek Substansi, dimasa datang perlunya pembaharuan hukum pidana terhadap Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa penambahan dua pasal untuk mengakomodir prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam KUHAP yaitu terkait pasal 109 ayat (2) tentang penghentian penyidikan perlunya diperluas berupa penambahan klausul penghentian penyidikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Dan pada pasal 7 ayat (1) huruf j perlunya perluasan penambahan norma berupa penghentian tindakan lain diawaki oleh Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli. Sedangkan dalam pembaharuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mengkodefikasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dan Peraturan Kabaharkam 1 Tahun 2017 tentang Patroli, secara substansif hasil pembaharuan hukum tersebut dapat memuat nilai-nilai keadilan restoratif berdasarkan Pancasila pada asas-asas hukum pelaksanaan dan pasal-pasalnya.
4. Aspek Struktural, dimasa datang perlunya pembaharuan struktur organisasi pelaksana yang melaksanakan sistem peradilan restoratif dan sistim pengawasan terhadap mekanisme pelaporan tindak pidana serta peningkatan kapasitas dan kemampuan personel yang akan mengawaki peradilan restoratif dalam hal ini oleh fungsi reserse, fungsi sabhara dan Bhabinkamtibmas.
5. Aspek Kultural, dimasa datang perlunya pemahaman dan perubahan *mindsite* yang bersifat menyeluruh dan utuh harus dibentuk dalam pendidikan hukum bagi masyarkat, personel Polri dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat maupun anggota Polri dalam memahami produk hukum tentang peradilan restoratif yang mencerminkan kepribadian bangsa dan berdasarkan Pancasila.
	1. **Saran**
6. Perlunya dilakukan pembaharuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat nilai-nilai peradilan restoratif terkait penhentian penyidikan dan tindakan lain.
7. Perlunya kajian pembaharuan hukum terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penambahan materi berupa menggabungkan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi Patroli serta mekanisme pengawasan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
8. Perlunya peran serta masyarakat baik yang tergabung dalam lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi untuk berperan aktif bersama Polri dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Penerbit Kencana, Jakarta.

Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Faisal, 2020, *politik hukum pidana*, Penerbit Rangkang Education, Tangerang

Faal, M., 1991, *penyaringan perkara pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) PT. Pradnya Paramita*, Jakarta.

Indarti, Erlyn, 2000, *Diskresi dan Paradgma: Sebuah Telaan Filsafat,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Marshall, Tony, F., 1999. *Restorative Justice: An Overview. A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate*. Crown.

Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Norman K. Denzin, Yvonna S Lincon, 2009, *Hand book Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Praja, Juhaya S., 2020, *Teori Hukum dan Aplikasinya,* Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung

Prasyanti, Rina Arum dkk, 2022*, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2020, *Filsafat, Teori, & Ilmu hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Penerbit PT Rajagrafindo, Depok.

Rumokoe, Donal Albert, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT. Raja Grafindo, Depok.

Rawl, John, 1995, *A Theory of Justice, Harvard university* Press, Cambridge. Massachusetts, Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, 2006, Teori Keadilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana,* PT.Raja Grafindo Persada, Depok.

Suparlan, Parsudi dalam bukunya John W Creswell, 2002, *Research Design Qualitative & Quantitative Aprproaches Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, KIK Press, Jakarta.

Soebekti, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Dr. Soejono Dirjo Sisworo cetakan ke-21,* PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Sukanto, Suryono, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tribowo, Kurniawan, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,* Papas Sinar Sinanti, Depok.

Ucuk, Yoyok, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana,* Laksbang Justitia, Yogyakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diunduh pada tanggal 20 Mei 2023 Link: <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu002.pdf>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

**JURNAL/ ARTIKEL**

Miftahudin, *Jurnal tentang Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologihukum* *(The Role of Society in Upholding Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology*), Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 Link: <https://jurnal.stainatuna.ac.id/index.php/wacanaumat/article/view/7>

Zulkarnein, 2023, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17, Nomor 1/2023, hlm. 42.*

**INTERNET**

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB

LAMPIRAN KERANGKA PEMIKIRAN

Judul :

**Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum**

Ius Cunstitutum:

* KUHP
* KUHAP
* UU Kepolisian
* Perpol
* Perkap
* Perjagung
* Balidum MA

Ius Constituendum:

* Kajian Filosofis
* Kajian Yuridis
* Kajian Sosiologis

Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berazaskan keadilan restoratif:

* Substansi
* Struktur
* Kultur

Penanggulangan Kejahatan

oleh Polri

Politik Kriminal

(*Criminal Policy*)

Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)

KEBIJAKAN PENAL (Penyidik)

KEBIJAKAN

 NON PENAL

(Patroli Sabhara dan Bhabinkamtibmas)

**TEORI:**

1. **KONSTRUKSI (*IUS CONSTITUTUM*):**
	* + **TEORI SISTEM HUKUM DAN BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT**
		+ **TEORI SISTEM HUKUM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**
2. **PELAKSANAAN (*IUS OPERATUM*):**
	* + **TEORI FAKTOR-FAKTOR PENEGAKAN HUKUM PIDANA**
		+ **TEORI SISTEM PERADILAN**
		+ **TEORI KEADILAN**
		+ **KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN**
3. **REKONSTRUKSI (*IUS CONSTITUENDUM*)**
	* + **TEORI PEMBAHARUAN HUKUM**
		+ **TEORI KEADILAN RESTORATIF DAN PANCASILA**
		+ **TEORI KEPASTIAN HUKUM**
		+ **KEBIJAKAN KRIMINAL**
		+ **TEORI TUJUAN HUKUM PIDANA**
1. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 diunduh tanggal 19 Mei 2023 pukul 19.10 Wib dengan Link: [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/%20regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf) Adapun bunyi Alinea 4 secara utuh sebagai berikut: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [↑](#footnote-ref-1)
2. Yoyok Ucuk, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana,* Laksbang Justitia, Yogyakarta, hlm. 169 (menyitir Badan Nawawi Arief, *Ibid*, mengutip Summary Report, Resource Material Series No.7, UNAFEI, 1974, hlm. 95) [↑](#footnote-ref-2)
3. Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 22 (menyitir tulisan Soetanyo Wiknyo Subrota dalam makalah berjudul : *Pembaharuan Hukum untuk menggalang kehidupan masyarakat Indonesia baru yang berkemanusiaan dan berkeadilan,*) [↑](#footnote-ref-3)
4. Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta hlm. 3 (merujuk pada tulisan Sudarto, Kapita Selecta Hukum Pidana, alumni bandung, 1986, hlm. 113) [↑](#footnote-ref-4)
5. Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana,Penerbit* PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 240 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, Mardjono Reksodiputro, hlm. 519 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, Mardjono Reksodiputro, hlm. 240 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* Marjono Reksodiputro, hlm. 245 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) PT. Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 72 [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa diunduh pada tanggal 20 Mei 2023 Link: <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu002.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. Peristiwa Pencurian buah Kakau oleh Nenek Minah di Banyumas, akses tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23.00 Wib dengan Link: <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> [↑](#footnote-ref-12)
13. Peristiwa Pencurian buah pisang oleh dua pemuda disable di Cilacap, diakses tanggal 19 Mei 2023 pukul 23.20 WIB dengan Link: <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/05/13182954/~Regional~Jawa> [↑](#footnote-ref-13)
14. Soebekti, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Dr. Soejono Dirjo Sisworo cetakan ke-21,* PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 164 [↑](#footnote-ref-14)
15. Irwansyah, 2021 *Penelitian hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel edisi Revisi*, Penerbit Mirna Buana Media, Yogyakarta, hlm 97 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* Irwansyah, hlm. 133 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* Irwansyah, hlm. 134 [↑](#footnote-ref-17)
18. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Penerbit Sinar Grafika, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-18)
19. Norman K Denzin, Yvonna S Lincon, 2009, *Hand book Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 132 [↑](#footnote-ref-19)
20. Earlyn Indarti, 2010, Diskresi dan paradigma sebuah telaah filsafat hukum, disampaiakan pada upacara penerimaaan jabatan Guru besar dalam Filsafat hukum pada Fakultas Hukum Undip, hlm 4 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* Norman K Denzin, , Yvonna S Lincon, hlm. 162 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid,* Norman K Denzin, , Yvonna S Lincon, hlm. 179 [↑](#footnote-ref-22)
23. Teguh Prasetyo, 2020, F*ilsafat, Teori, & Ilmu hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Penerbit PT Rajagrafindo, Depok, hlm 311 (dalam bukunya Lawrence M Friedman, American law, now York: WW. Norton & Combpany, 1984 hlm5-6), [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* Teguh Prasetyo*,* hlm.312 [↑](#footnote-ref-24)
25. Faisal, 2020, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education, Tangerang, hlm. 3 (menyitir pendapat Barda Nawawi Arief, 2012, cet kelima, RUU KUHP baru sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi sistem hukum pidana, Badan Penerbit universitas Diponegoro, hlm 1 [↑](#footnote-ref-25)
26. Suryono Sukanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,* Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana,* hlm.344 [↑](#footnote-ref-27)
28. John Rawl, 1995, *A Theory of Justice, Harvard university* Press, Cambridge. Massachusetts, Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, Teori Keadilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 13-15. [↑](#footnote-ref-28)
29. Erlyn Indarti, 2000, *Diskresi dan Paradgma: Sebuah Telaan Filsafat,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 39 [↑](#footnote-ref-29)
30. Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 30 [↑](#footnote-ref-30)
31. Tongaat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Djambatan, Jakarta, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-31)
32. Gerry John Stone, 2006, *A Restorative Justice Reader, Texts, Sources, Contect,* Penerbit Willan Publicing, Kanada, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-32)
33. Donal Albert Rumokoe, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT. Raja Grafindo, Depok, hlm. 141 [↑](#footnote-ref-33)
34. Kurniawan Tribowo, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,* Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm.22 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*, Barda Nawawi, hlm 4 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,* Yoyok Ucuk, hlm 169 [↑](#footnote-ref-36)
37. Juhaya S. Praja, 2020, *Teori Hukum dan Aplikasinya,* Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 177. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid,* Juhaya S. Praja, hlm.178 [↑](#footnote-ref-38)
39. Rina Arum Prasyanti dkk, 2022*, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm 97 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid,* Zainudin Ali, hlm 106 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid,* Rina Arum Prasyanti dkk, hlm.108 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid,* Rina Arum Prasyanti dkk, hlm 138 [↑](#footnote-ref-42)
43. Parsudi Suparlan dalam bukunya John W Creswell, 2002 berjudul Research Design Qualitative & Quantitative Aprproaches Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, KIK Press, Jakarta, hlm 164 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ketut Sumedono, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila*, Genta Publising, Yogyakarta hlm 104 (menyitir pendapat Slamet Sutrisno, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Andi, Yogyakarta, hlm.97 dalam Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, hlm.23) [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid,* Kurniawan Triwibowo, hlm 49 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid,* Gerry John Stone Tony F, Marsall, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid,* Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hlm 4 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*,Yoyok Ucuk, Mediasi Penal, hlm.171, pada tulisan Barda Nawawi, Buang ranpai kebijakan hukum pidana: *Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, hlm 39-40 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*, Yoyok Ucuk, hlm. 170 (menyitir tulisan Sudarto, hukum pidana dan perkembangan masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20). [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*, Yoyok Ucuk, hlm. 171 (menyitir tulisan Sudarto, hukum pidana dan perkembangan masyarakat, Op cit, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-51)
52. Miftahudin, *Jurnal tentang Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan*

*Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologihukum* *(The Role of Society in Upholding Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology*), Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 Link: <https://jurnal.stainatuna.ac.id/index.php/wacanaumat/article/view/7> [↑](#footnote-ref-52)
53. Zulkarnein Koto, 2023, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17, Nomor 1/2023, hlm. 42.* [↑](#footnote-ref-53)
54. Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. [↑](#footnote-ref-54)
55. Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat [↑](#footnote-ref-55)
56. Burhannudin, 2022, *Mengubah Paradikma Peradilan,* Penerbit Marja Bandung, hlm. 63 [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid,* Kurniawan Triwibowo, hlm. 91 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid,* Kurniawan Triwibowo, hlm. 97 [↑](#footnote-ref-58)